

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kompleksnya perkembangan kehidupan sosial menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Di satu sisi masyarakat telah berkembang semakin modern dan maju dalam kehidupan sosialnya, namun di sisi lain tingkah laku abnormal atau perilaku menyimpang baik individu atau kelompok semakin banyak. Tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan pada umumnya menimbulkan keresahan antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu bentuk perilaku menyimpang adalah kejahatan.¹ Kejahatan akan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehidupan manusia itu sendiri. Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang perkembangannya cenderung mengikuti perubahan sosial di dalam masyarakat. Masalah kejahatan atau kriminalitas bukan merupakan persoalan yang sederhana di dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perkembangan sosial, ekonomi seperti halnya di Indonesia.

Perkembangan kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia menunjukkan gejala-gejala yang meningkat baik segi kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kualitas kejahatan tercermin salah satunya dari perkembangan modus operandi serta sasarannya. Salah satu bentuk kejahatan

¹ Supriyadi, 2015, *Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum Volume 27 Nomor 3, h. 390.

yang cukup meresahkan dan sedang menjadi perhatian masyarakat di wilayah hukum Polres Bantul adalah pencurian di area kos-kosan. Banyak warga yang melaporkan kehilangan, padahal laporan sebelumnya belum menemui titik terang dan belum terungkap siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut. Peran Polri sebagai penegak hukum diharapkan dapat menyelesaikan masalah kasus pencurian di area kos-kosan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Peran Polres Bantul dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian di Area Kos-kosan di Wilayah Hukum Polres Bantul”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul ?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji hambatan yang dihadapi Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan suatu sumbangan pemikiran mengenai bagaimana peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat dan pihak yang berwenang yaitu kepolisian mengenai bagaimana peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul serta faktor penghambat yang terjadi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pada peristiwa konkrit yang terjadi di dalam masyarakat, dalam hal ini pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul kemudian dipadukan dengan bahan-bahan hukum (data sekunder).

2. Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada Responden dan Narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang berupa bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu bahan pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
5. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal hukum.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka

Dalam penelitian ini pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan membaca dan melakukan penelusuran berbagai referensi seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan studi lapangan yang dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara terhadap responden yaitu:
 - a) Khansa, Agus, Rizka, Sulasy, Estu dan Miftah selaku korban tindak pidana pencurian di kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul

b) Suharjiono selaku pemilik kos-kosan di wilayah hukum
Polres Bantul

2) Wawancara terhadap narasumber yaitu:

a) Iptu Sutarja selaku wakil dari Satuan Reserse dan
Kriminal Polres Bantul

b) Kurnia Dewi Anggraeny selaku akademisi ahli dalam
hukum pidana

4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Bantul,
yaitu di:

- a. Instansi Kepolisian Resort Bantul;
- b. Area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul;

Alasan peneliti memilih lokasi di area kos-kosan di
wilayah hukum Polres Bantul karena banyak kasus tindak pidana
pencurian yang marak terjadi belum terungkap kasusnya.

5) Analisis data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif dengan pendekatan
kualitatif yaitu menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk
mengetahui dan mengkaji peran Polres Bantul dalam penegakan hukum
terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum
Polres Bantul.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menguraikan tindak pidana dan tindak pidana pencurian.

BAB III Pada bab ini menguraikan tentang penegakan hukum, macam-macam lembaga penegak hukum di Indonesia dan peran polri dalam penegakan hukum.

BAB IV Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Polres Bantul yaitu mengenai peran Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul dan hambatan Polres Bantul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di area kos-kosan di wilayah hukum Polres Bantul.

BAB V Bab ini menyajikan penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran dari penulis.